



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk WNI Di Wilayah NKRI

No. SK : 470/175/DISDUKCAPIL/XI/2021

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Foto Kopi KK Orang Tua
4. Mengisi Formulir F-2.01

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan;
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan;
3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi;
4. Petugas operator melakukan entry data dan melakukan pengajuan verifikasi elektronik Kutipan Akta Pengesahan Anak;
5. Kepala dinas Melakukan Approved Data;
6. Petugas operator mencetak Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
7. Petugas meregister Kutipan Akta Pengesahan Anak;
8. Tunggu proses pencetakan sekitar 3 Hari Kerja dan Pemohon dapat mengambilnya ke Kantor Disdukcapil dengan membawa resi pengambilan yang di berikan pada saat pendaftaran.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

1. Bagian Informasi
2. Website : <https://dukcapil.biakkab.go.id/>
3. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Kotak Pengaduan